



P E N E T A P A N

No.256/Pdt.P/2012/PN.Bjw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

MARTINA WEA, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun, lahir di Turekisa Agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Turekisa kec. Golewa, Kab. Ngada, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan perkara ini;

----- TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012, yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 Desember 2012 di bawah Register No.256/Pdt.P/2012/PN.Bjw, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No.256 /Pdt.P/2012/PN.BJW

Halaman 1 dari 8Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa oleh karena Suami pemohon tidak berada ditempat maka pemohon sendiri yang mengajukan permohonan akte kelahiran anak pemohon tersebut;
2. Bahwa pemohon telah kawin sah secara agama katolik dengan suami pemohon yang bernama FREDERIKUS LONGA pada tanggal 31 Juli 2003 di Gereja Paroki Mater Dolorosa mangulewa Kevikepan Bajawa berdasarkan surat perkawinan No.2.622 tanggal 2 September 2011;
3. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2006 pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan di Mataloko, Kabupaten Ngada yang diberi nama MARIA CICILIA NGADHA;
4. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, maka kelahiran anak pemohon tersebut belum didaftarkan di kantor catatan sipil setempat sehingga anak Pemohon belum memiliki akte kelahiran;
5. Bahwa adanya akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan pada kemudian hari;
6. Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam register tambahan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang ada di kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak pemohon;

-----Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon kemukakan di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri



Bajawa sudi kiranya menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 09 Desember 2006 bertempat di Mataloko, Kabupaten Ngada telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama MARIA CICILIA NGADHA; sebagai anak sah dari FREDERIKUS LONGA dan Ibu MARTINA WEA;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirim selehai salinan penetapan ini kepada kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam register Tambahan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama MARIA CICILIA NGADHA;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan isi surat permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa pemohon di muka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

Penetapan No.256 / pdt.P/2012/PN.BJW

Halaman 3 dari 8 Halaman

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy surat keterangan kelahiran Nomor: 008 /BARI-BJW/II/2011 tertanggal 28 Pebruari 2010 atas nama MARIA CICILIA NGADHA; diberi tanda.....P-1;
2. Foto Copy surat perkawin Nomor : 2.622 tertanggal 2 September 2011 diberi tanda.....P-2;
3. Foto Copy surat keterangan Domisili Nomor: 474.4/TRKS/302/09/2012 tertanggal 11 September 2012 atas nama FREDERIKUS LONGA, diberi tandaP-3;
4. Foto Copy surat keterangan Domisili Nomor: 474.4/TRKS/372/09/2012 tertanggal 13 Desember 2012 atas nama MARTINA WE, diberi tandaP-4;

-----Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam berkas ini;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.AGNES WUA , Lahir di Turekisa, tanggal 18 Desember 1983,Jenis Kalamın Perempuan, Agama katolik, Alamat Desa Turekisa Kec. Golewa Kab. Ngada,pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dengan sumainya bernama FREDERIKUS



LONGA pada tanggal 31 Juli 2003 di Gereja Paroki Mater Dolorosa Mangulewa;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2006 di Mataloko kab. Ngada pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama MARIA CICILIA NGADHA;
- Bahwa saat ini suami pemohon berada di Surabaya;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- Bahwa saat ini akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya;

2.YASINTA WIO Lahir di Turekisa, tanggal 17 Mei 1979, Jenis Kalamina perempuan, Agama katolik, Alamat Desa Turekisa kec. Golewa Kab. Ngada, pekerjaan Ibu Rumah tangga,

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dengan sumainya bernama FREDERIKUS LONGA pada tanggal 31 Juli 2003 di Gereja Paroki Mater Dolorosa Mangulewa;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2006 di Mataloko kab. Ngada pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama MARIA CICILIA NGADHA;
- Bahwa saat ini suami pemohon berada di Surabaya;



- Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran, karena ketidaktahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- Bahwa saat ini akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya;

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status anak Pemohon yang bernama MARIA CICILIA NGADHA yang berusia 6 (enam) tahun yang belum memiliki Akte kelahiran sehingga menyulitkan pemohon dalam mengurus berbagai kepentingan si anak;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dapat didapat di persidangan yakni saksi I AGNES WUA saksi 2 YASINTA WIO yang menyatakan bahwa pemohon menikah secara sah dengan suaminya bernama FREDERIKUS LONGA pada tanggal 31 Juli 2003 di Gereja Paroki mater Dolorosa Mangulewa dan pada tanggal

Penetapan No.256 / pdt.P/2012/PN.BJW

Halaman 6 dari 8 Halaman

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 Desember 2006 pemohon melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama MARIA CICILIA NGADHA di Mataloko Kab. Ngada, namun sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran, dimana akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak pada masa yang akan datang dan bahwa benar suami pemohon yang bernama FREDERIKUS LONGA saat pemohon mengajukan permohonan ini berada di Surabaya;

-----Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat yaitu P-I. surat keterangan kelahiran atas nama MARIA CICILIA NGADHA P-II. Surat Perkawinan, P-III. surat keterangan Domisili atas nama FREDERIKUS LONGA, P-IV. surat keterangan Domisili atas nama MARTINA WEA, maka diperoleh kesimpulan bahwa benar pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa dan pemohon menikah secara sah dengan suaminya bernama FREDERIKUS LONGA pada tanggal 31 Juli 2003 kemudian pada tanggal 09 Desember 2006 pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MARIA CICILIA NGADHA di Mataloko Kab. Ngada;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan pemohon yang beralasan demi kepentingan anak tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah demi kepentingan pribadi pemohon dan selama persidangan pemohon tidak pernah meminta beracara di Pengadilan secara Cuma-cuma, maka



beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 09 Desember 2006 bertempat di di Mataloko Kabupaten Ngada telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MARIA CICILIA NGADHA, sebagai anak sah dari FREDERIKUS LONGA dan MARTINA WEA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada guna mencatatkan kelahiran tersebut dalam Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya Perkara sebesar RP. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untu umum pada hari **kamis** tanggal **20 Desember 2012** oleh **FERI ANDA,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dibantu oleh **NITANIEL LUSI** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

NITANIEL LUSI

Hakim,



FERI ANDA, SH.



Perincian Biaya

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp 100.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. juru sumpah | : RP. 10.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : RP. 151.000,- |